



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 531 /406.001.3/2022
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NOMOR POKOK SEKOLAH
NASIONAL (NPSN), BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
84	SD NEGERI 2 NGADISUKO	20542129	SD	Negeri	Ngadisuko	Durenan
85	SD NEGERI 3 NGADISUKO	20542253	SD	Negeri	Ngadisuko	Durenan
86	SD NEGERI PAKIS	20542384	SD	Negeri	Pakis	Durenan
87	SD NEGERI PANDEAN	20542385	SD	Negeri	Pandean	Durenan
88	SD NEGERI PANGGUNGSARI	20542013	SD	Negeri	Panggungsari	Durenan
89	SD NEGERI SEMARUM	20542387	SD	Negeri	Semarum	Durenan
90	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	20542042	SD	Negeri	Sumberejo	Durenan
91	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	20542178	SD	Negeri	Sumberejo	Durenan
92	SD NEGERI SUMBERGAYAM	20542043	SD	Negeri	Sumbergayam	Durenan
93	SD NEGERI 1 GANDUSARI	20541955	SD	Negeri	Gandusari	Gandusari
94	SD NEGERI 2 GANDUSARI	20542093	SD	Negeri	Gandusari	Gandusari
95	SD NEGERI 3 GANDUSARI	20542217	SD	Negeri	Gandusari	Gandusari
96	SD NEGERI 4 GANDUSARI	20542307	SD	Negeri	Gandusari	Gandusari
97	SD NEGERI 1 JAJAR	20541958	SD	Negeri	Jajar	Gandusari
98	SD NEGERI 2 JAJAR	20542096	SD	Negeri	Jajar	Gandusari
99	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	20541967	SD	Negeri	Karanganyar	Gandusari
100	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	20542105	SD	Negeri	Karanganyar	Gandusari
101	SD NEGERI KRANDEGAN	20542379	SD	Negeri	Krandegan	Gandusari
102	SD NEGERI MELIS	20542380	SD	Negeri	Melis	Gandusari
103	SD NEGERI 1 NGRAYUNG	20542003	SD	Negeri	Ngrayung	Gandusari
104	SD NEGERI 2 NGRAYUNG	20542141	SD	Negeri	Ngrayung	Gandusari
105	SD NEGERI 3 NGRAYUNG	20542260	SD	Negeri	Ngrayung	Gandusari
106	SD NEGERI 1 SUKORAME	20542036	SD	Negeri	Sukorame	Gandusari
107	SD NEGERI 2 SUKORAME	20542276	SD	Negeri	Sukorame	Gandusari
108	SD NEGERI 3 SUKORAME	20542329	SD	Negeri	Sukorame	Gandusari
109	SD NEGERI 1 SUKOREJO	20542037	SD	Negeri	Sukorejo	Gandusari
110	SD NEGERI 2 SUKOREJO	20542173	SD	Negeri	Sukorejo	Gandusari
111	SD NEGERI 3 SUKOREJO	20542277	SD	Negeri	Sukorejo	Gandusari
112	SD NEGERI 4 SUKOREJO	20542330	SD	Negeri	Sukorejo	Gandusari
113	SD NEGERI 1 WIDORO	20542061	SD	Negeri	Widoro	Gandusari

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
468	SMP NEGERI 2 WATULIMO	20542455	SMP	Negeri	Watulimo	Watulimo
469	TK NEGERI PEMBINA PANGGUL	20574347	TK	Negeri	Gayam	Panggul
470	TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK	20573659	TK	Negeri	Sumbergedong	Trenggalek
471	TK NEGERI PEMBINA TUGU	20574254	TK	Negeri	Sukorejo	Tugu

BUPATI TRENGGALEK,

